

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

**(Studi Kasus Di Polres Gowa)**



Oleh :

**Muh Taqwin**

**040 2019 0688**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
( Studi Kasus Di Polres Gowa )**

**SKRIPSI**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna  
memperoleh gelar Sarjanah Hukum pada Fakultas Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

**Oleh :**

**Muh Taqwin Darmawangsa  
04020190688**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditetapkan bahwa proposal tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh Taqwin

Stambuk : 040 2019 0688

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA ( Studi Kasus  
Di Polres Gowa )**

Telah di periksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, 23 Februari 2023

### Komisi Pembimbing

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH**

Pembimbing II



**Dr. Sahban , SH.,MH**

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH**

## **PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muh Taqwin

NIM : 04020190688

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(Studi Kasus Di Polres Gowa)

Dasar Penetapan : SK. 0650/H.05/FH-UMI/XI/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian tugas akhir program studi.

Makassar, 01 Maret 2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Muslim Indonesia



**Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.**  
NIPS. 104 86 0192

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Kasus Di Polres Gowa)**

Disusun dan diajukan oleh:

**Muh Taqwin**  
**0402090688**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi  
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia  
Pada, 1 Maret 2023  
dan dinyatakan diterima

Makassar, 1 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota

**Prof. H. Dr. Hambali Thalib, SH.,MH**

**Dr. Sahban, SH.,MH.**



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia,

**Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(Studi Kasus Di Polres Gowa)

Nama Mahasiswa : Muh Taqwin

Nim : 04020190688

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. 0650/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan dihadapan majelis ujian skripsi pada tanggal 1  
Maret, 2023, dan dinyatakan LULUS Oleh:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,M.H

Pembimbing I

(.....)

2. Dr. Sahban, SH.,MH

Pembimbing II

(.....)

3. Dr. Azwad Rachmad Hambali, SH.,MH

Penguji I

(.....)

4. Dr. Kamri Ahmad, SH.,MH

Penguji II

(.....)



## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Muh Taqwin

Nim : 04020190688

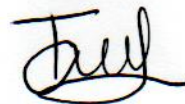
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran  
Gelap Narkotika ( Studi Kasus Di Polres Gowa )

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya ilmiah sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil dari plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Maret 2023

Yang menyatakan,



MUH TAQWIN

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI**

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh Taqwin

NIM : 040 2019 0688

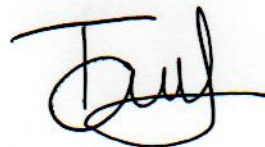
Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 1 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Muh Taqwin

## **ABSTRAK**

Muhammad Taqwin (04020190688), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika ( Studi Kasus di Polres Gowa)”. Di bawah Bimbingan Bapak H. Hambali Thalib selaku pembimbing I dan Bapak Sahban Selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pengedar narkotika di kabupaten gowa dan Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya peredaran narkotika di kabupaten gowa.

Penelitian ini menggunakan metode penilitian empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan deskriptif analisis untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan di Polres Gowa

Hasil penelitian ini menunjukkan Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana bagi pelaku peredaran narkotika yaitu sebagaimana yang terdapat didalam Undang – undang nomor 35 tahun 2009 pasal 113 dan 114 dan faktor yang menyebabkan terjadinya praktik peredaran narkotika yaitu faktor ekonomi,pendidikan,kemajuan teknologi,dan lingkungan

Rekomendasi penelitian bahwa demi tercapainya Penegakan Hukum dan mengurangi praktik peredaran narkotika maka pihak yang berwenang harusnya lebih intensif dalam menekan praktik peredaran narkotika dan perlunya kesadaran masyarakat itu sendiri sehinga praktik ini tidak mendapatkan tempat dilingkungan masyarakat tersebut.

**Kata kunci :** Tindak pidana, Narkotika, Peredaran Gelap

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian dengan judul “ Tinjauan Yurisdiksi Terhadap Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika (Studi Kasus Di Polres Gowa)”. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, saran, kritik serta motivasi dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih untuk orang tua ayah Muhammadong Dan ibu Darnawati yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta jajaran
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajaran
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Program Sarjana
4. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH. Selaku Ketua dan Bapak Dr. Sahban, SH., MH. Selaku Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak Dr. H. Kamri, SH., MH. Dan Bapak Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH. Selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini
6. Kepada Pihak Kepolisian Polres Gowa yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk menimba ilmu di kepolisian polres gowa
7. Kepada bapak Ahmad Syahril SH yang membantu selama proses penelitian di Satreskoba (polres Gowa)

8. Kepada orang tua yang selalu memberikan dukungan serta doa  
Terimakasih untuk Dukungannyayang tiada hentinya, sehingga  
saya bisa menempuh pendidikan Dengan baik dan lancar atas  
doanya.
9. Kepada teman-teman, terima kasih atas waktu yang diluangkan,  
bantuan serta dukungan demi kelancaran skripsi penulis.
10. Kepada seluruh sahabat – sahabat yang tak sempat saya sebut  
satu persatu dalam tulisan ini ,saya ucapkan terimah kasih atas  
bantuan dan kebersamaannya

Akhirnya saya mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini  
dapat bermanfaat bagi pengembanagn ilmu dan teknologi.  
Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati segala aktivitas  
keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.Amin.

Makassar, 23 Februari 2023

Muh Taqwin

## DAFTAR ISI

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SAMPUL .....</b>                                   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                             | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                   | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>                | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>                       | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>               | <b>vi</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>              | <b>vii</b>  |
| <b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI .....</b> | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                  | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                           | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                               | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                        | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                               | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                              | 4           |
| C. Tujuan Penelitian .....                            | 4           |
| D. Manfaat Penelitian .....                           | 5           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                   | <b>6</b>    |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....                  | 6           |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                     | 6           |
| 2. Unsur Tindak Pidana.....                           | 8           |
| 3. Subjek Dan Objek Tindak Pidana.....                | 14          |
| B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....              | 16          |

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Pengertian Narkotika.....                                             | 16        |
| 2. Penggolongan Narkotika .....                                          | 19        |
| 3. Jenis - Jenis Tindak Pidana Narkotika.....                            | 20        |
| 4. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika .....                             | 25        |
| 5. Unsur-unsur tindak pidana narkotika .....                             | 26        |
| C. Tinjauan Umum Peredaran Narkotika .....                               | 30        |
| 1. Pengertian Peredaran Narkotika .....                                  | 30        |
| 2. SanksiTindak Pidana Narkotika .....                                   | 31        |
| D. Penegakan Hukum .....                                                 | 33        |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum .....                                      | 33        |
| 2. Tahap Penegakan Hukum .....                                           | 38        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                                    | <b>40</b> |
| A. Tipe Penelitian .....                                                 | 40        |
| B. Lokasi Penelitian.....                                                | 40        |
| C. Jenis data Dan Sumber Data .....                                      | 41        |
| D. Populasi dan Sampel Penelitian .....                                  | 41        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                                         | 42        |
| F. Analisis Data .....                                                   | 43        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>                                      | <b>44</b> |
| A. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengedar<br>Narkotika..... | 44        |
| B. Apa Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika              | .46       |
| C. Analisis Penulis.....                                                 | 53        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>BAB V PENUTUP .....</b> | <b>54</b> |
| Kesimpulan Dan Saran.....  | 54        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>56</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di negara Indonesia kian semakin tinggi dan menunjuk pada generasi belia . Bahkan telah memasuki taraf sekolah-sekolah dan juga kampus-kampus. Kelompok usia belia sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan sirkulasi gelap narkotika Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan UndangUndang.Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut.

Penyalahgunaan narkoba narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan

sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika<sup>1</sup>. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundangundangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya.

Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkoba jelas mengancam langsung masa depan anak-anak bangsa.

Yang mendasari penelitian ini yaitu untuk memutus dari peredaran narkoba yang menimbulkan banyaknya pengguna dan

---

<sup>1</sup>Undang undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika

diedarkan kembali atau dijual ulang demi mendapat keuntungan dan kepuasan diri

Masalah penelitian ini adalah semakin maraknya peredaran narkoba dan pengguna narkoba di berbagai kalangan sehingga kita harus mencegahnya agar dapat mengurangi bukan untuk memberhentikan karena sangat sulit untuk diberhentikan karena masalah ini sudah menjadi ladang bisnis dengan itu penelitian ini penting untuk memangkas, mengurangi, atau dikendalikan oleh pihak yang berwajib agar peredaran dan pengguna dapat berkurang

Undang Undang yang mengatur tentang peredaran Narkotika yaitu undang undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 114 Undang Undang Narkotika terorganisasi atau terbukti ada pemufakatan jahat. Di dalam hukum Islam tidak mengatur tentang Narkotika secara langsung. Akan tetapi terdapat persamaan dengan khamar yaitu sama sama memabukkan dan mengganggu kesadaran manusia jika menggunakannya. Surat Al Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

**Terjemahan :**

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran sosial dalam memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan, sehingga generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk mengkonsumsi narkoba. Dari uraian latar belakang di atas, sebagaimana yang telah penulis paparkan, maka faktor inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA ( Studi Kasus Di Polres Gowa)**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pengedar narkoba di kabupaten gowa ?
- b. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya peredaran narkoba di kabupaten gowa ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pengedar narkoba

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya peredaran narkoba di kabupaten gowa

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1 . Manfaat Teoritik**

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan tentang peraturan perundang undangan yang berlaku di indonesia mengenai narkoba yang harus ditindak oleh pelaku peredaran gelap Narkoba yang terjadi di Kabupaten Gowa agar peredaran gelap dapat diatasi dengan adanya aturan atau undang undang yang mengatur mengenai peredaran Gelap Narkoba, selain hal tersebut masyarakat juga akan lebih memahami sanksi pidana yang menanti jika terlibat dalam praktik peredaran gelap narkoba.

##### **2. Manfaat Praktik**

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberi pemahaman mengenai realitas sosial yang terjadi dimasyarakat khususnya wilayah kabupaten gowa serta memberi pengetahuan tentang peredaran Narkoba yang sangat penting bagi masyarakat untuk kedepannya tidak terjerumus kedalam peredaran gelap Narkoba. Sehingga dengan demikian hal ini dapat menekan jumlah praktik peredaran yang akan terjadi dikemudian hari

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

*Stafbaar feit*, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesmenetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*stafbaar feit*”, seperti: “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.

Menurut **Muljatno**, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari

yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu. Maka di pakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Sedangkan menurut **Simons**, menerangkan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

**Van hamel** juga berpendapat bahwa, merumuskan strafbaar feit sebagai kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pengertian-pengertian ini, maka di situ dalam pokoknya ternyata Bahwa feit dalam strafbaar feit berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku. Bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Berbeda dengan Simons dan van Hamel, yang mengatakan bahwa perbuatan dalam strafbaar feit hanya terdiri dari kelakuan saja, **Muljatno**, menjelaskan bahwa perbuatan adalah kelakuan ditambah kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dengan akibat dan bukan kelakuan saja. Berbeda dengan “strafbaar feit” yang mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.

**Jonkers dan Utrecht**, memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi : Diancam dengan pidana oleh hukum, Bertentangan dengan hukum, Dilakukan oleh orang yang bersalah, Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>2</sup>

## **2. Unsur Tindak Pidana**

Kita mulai dengan membahas bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan larangan ini disertai dengan ancaman suatu bentuk hukuman bagi pelakunya. Oleh karena itu, untuk memastikan adanya tindak pidana, pertama-tama telah harus ditetapkan perbuatan yang dilarang dan dipidana dalam hukum pidana atau aturan dalam perundang – undangan.

---

<sup>2</sup>H. Suyanto, S.H., M.H., MKn. Pengantar Hukum Pidana ( CV BUDI UTAMA 2018 ) Hal 1.

Rumusan tersebut mengidentifikasi beberapa unsur atau kondisi yang mencirikan atau sifat dari larangan sehingga dapat dibedakan secara jelas dengan perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana mengacu pada sifat perbuatan itu sendiri, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar. Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*).
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau “di muka umum” Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini

dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materiel). Sedangkan Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- 1) Kelakuan dan akibat, dan
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :
  - a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
  - b) Unsur objektif atau non yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini (Moeljatno, 2002).

Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan, atau memperberat pidana yang

dijatuhkan. Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam Pasal 164, Pasal 165, dan Pasal 531.

Pasal 164 KUHP :

“Barangsiapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187, dan 187 bisa, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan.

Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia, syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

Adapun Keadaan tambahan yang memberatkan pidana misalnya penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (Pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (Pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Unsur melawan hukum Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya Pasal 285 KUHP: "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan".

Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan.

Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam- diam unsur itu dianggap ada.

Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang "pengertian" unsur - unsur tindak pidana bersifat teoretis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang - undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

Pentingnya memahami makna unsur kejahatan.

Meskipun “pengetahuan” tentang unsur tindak pidana merupakan masalah teoritis, namun sangat penting dan menentukan peranannya dalam berhasil atau tidaknya pembuktian dalam perkara pidana dalam prakteknya. Pengertian

unsur - unsur tindak pidana, yang dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) atau yurisprudensi, yang memberikan penjelasan tentang berlakunya undang-undang yang semula tidak jelas atau yang maknanya telah berubah karena perkembangan, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat. Penafsiran akan dilakukan untuk memudahkan aparat penegak hukum menerapkan ketentuan undang-undang tersebut.

### **3. Subjek dan Objek Tindak Pidana**

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia. Ini dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pertama, Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata: "barangsiapa yang . . . Kata "barangsiapa" ini tidak dapat diartikan lain daripada "orang".
- b. Kedua, dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana (lihat lampiran). Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.
- c. Ketiga, dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.

d. Keempat, pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap dalam batin manusia (Pusdiklat Kejaksaan)

Tetapi dalam perkembangannya, subjek dari tindak pidana ini tidak saja manusia melainkan juga badan hukum khususnya korporasi. Korporasi dalam buku I Pasal 120 Rancangan KUHP Tahun 1987/1988, diberi pengertian sebagai berikut: "Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan" (Sjahdeni, 2009: 45).

Dari ini dapat diketahui bahwa pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertiannya menurut hukum perdata. Kalau dalam hukum perdata, korporasi adalah badan hukum (legal person) maka korporasi menurut hukum pidana meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan hanya perseroan terbatas, koperasi, yayasan yang merupakan badan hukum, firma, dan persekutuan juga digolongkan sebagai korporasi.

Dengan demikian, sudah sejak 1987 korporasi di dalam pemikiran para ahli hukum pidana, tidak hanya diartikan badan hukum seperti pengertian korporasi dalam hukum perdata, tetapi juga yang bukan badan hukum. korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

"Istilah "korporasi" selaku subjek atau pelaku tindak pidana di Indonesia secara resmi baru muncul atau dipakai dalam beberapa undang- undang tindak pidana khusus yang belakangan dibuat seperti yang terdapat didalam Undang- undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang- undang Nomor 25 Tahun 2003.

Sehingga "korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan". Manusia adalah subjek utama dari hukum pidana, sekaligus pula sebagai objeknya. Untuk itulah, dari manusialah hukum berasal dan dijalankan. Sehingga terletak pada manusia pula supremasi hukum ditegakkan.<sup>3</sup>

## **B. TINJAUAN UMUM NARKOTIKA**

### **1. Pengertian Narkotika**

Pengertian narkotika Tindak pidana narkotika digolongkan ke dalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP. Di dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotikapengaturannya pun bersifat khusus. Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu

---

<sup>3</sup>Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. dan Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. ( Kencana Prenadamedia Group 2015) hal 38 dan 49.

banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai narkoba. Narkoba atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, di dalam ilmu kedokteran, narkoba dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Sudarto mengatakan bahwa kata narkoba berasal dari perkataan Yunani “narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.<sup>4</sup> Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi Narkoba ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, dan methadone).<sup>5</sup> Di dalam bukunya, Ridha Ma’roef mengatakan bahwa narkoba ialah candu, ganja, cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni morphine, heroin, codein hashisch, cocaine. Juga termasuk juga narkoba sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen

---

<sup>4</sup> Taufik Makarao, dkk.. Tindak Pidana Narkoba. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. Hal.

17

<sup>5</sup> Ibid. Hal. 18

dan Stimulan.<sup>6</sup>

Sementara menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang ini. Zat narkotika pada awalnya memang diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan

---

<sup>6</sup> Ridha Ma'roef. Narkotika, Masalah, dan Bahayanya. PT Bina Aksara. Jakarta. 1987. Hal. 15

pengobatan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan semacam narkotika juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya.

Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat yang terkandung di dalam narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek ketergantungan. Dengan demikian, diperlukan jangka waktu yang agak lama untuk melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan narkotika.

## **2. Penggolongan narkotika**

Berdasarkan UU Narkotika dapat dibedakan kedalam 3 golongan yaitu : <sup>7</sup>

### **a. Narkotika Golongan I**

Dalam penggolongan narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika pada golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmunipengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

### **3. Jenis Jenis Tindak Pidana Narkotika**

Jenis-jenis tindak pidana narkotika Jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini :

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika  
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika  
Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika

Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkoba. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan narkoba yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkoba, berbunyi sebagai berikut :

“Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkoba
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkoba, karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkoba, baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkoba (Pasal 45 UU Narkoba). Kemudian untuk

dapat dipublikasikan, syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.<sup>8</sup>

- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Statusbarang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana narkotika, ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.
- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur Tindak pidana di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini

---

<sup>8</sup> 36 Pasal 46 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun).

Oleh karena itu, perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana. Secara aktual, penyalahgunaan narkoba sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis narkoba telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis. 37 UU Narkoba telah mengatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan narkoba, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkoba menyatakan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkoba di atas

menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas.

Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika Golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara 38 Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

4. Unsur-unsur tindak pidana narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu

disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undangundang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia<sup>9</sup> Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan narkoba secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi izin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.<sup>10</sup>

#### **4. Pengertian Penyalahgunaan Narkoba**

Pengertian Penyalahgunaan Narkoba Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut.

Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

---

<sup>9</sup> Supramono. Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan. Jakarta. 2001. Hal. 5. 38  
Soedjono Dirjosisworo.

<sup>10</sup> Hukum Narkoba di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1990. Hal. 7

Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (drug abuse) dapat pula artikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

## **5. Unsur Tindak Pidana Narkotika**

nsur-unsur tindak pidana narkotika Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undangundang tersebut merupakan kejahatan.<sup>11</sup>

Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soedjono Dirjosisworo. Hukum Narkotika di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1990. Hal.

<sup>12</sup> Supramono. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan. Jakarta. 2001. Hal. 5

Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi izin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.<sup>13</sup> Di dalam UU Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
- c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113);
- d. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114);
- e. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115);
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau

---

<sup>13</sup> Soedjono Dirjosisworo. Hukum Narkotika di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1990. Hal. 7.

memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);

- g. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II (Pasal 117);
- h. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (Pasal 118);
- i. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 119); 40
- j. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II (Pasal 120);
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III (Pasal 122);
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (Pasal 123);

- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Golongan III (Pasal 124);
- o. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (Pasal 125);
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
- q. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1)) :
  - 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
  - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri; 41 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri
- r. Pecandu narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
- s. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129) :
  - 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
  - 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;

- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitoprekursor narkotika untuk pembuatan narkotika

## **C. Tinjauan Umum Peredaran Narkotika**

### **1. Pengertian Peredaran Narkotika**

Pengertian Pengedar tak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika). Namun bila merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Sehingga Pasal 35 UU Narkotika hanya menjelaskan soal pengertian Peredaran Narkotika yakni

“Meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan meyalurkan atau menyerahkan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun perlu dicatat, meski dikategorikan pengedar, tapi tidak semua pengedar bisa dikategorikan tindak pidana. Misalnya peredaran narkoba dalam bentuk obat jadi yang sudah mendapat izin dari pihak berwenang yakni Menteri Kesehatan (lihat Pasal 36 UU Narkoba) atau penyerahan Narkoba kepada pasien oleh rumah sakit atau dokter berdasarkan resep dokter dapat dilakukan dan itu bukan merupakan pelanggaran hukum/tindak pidana (lihat pasal 43 dan 44 UU Narkoba).<sup>14</sup>

## **2. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Narkoba**

Sanksi terhadap tindak pidana narkoba Sanksi pidana dan ppidanaan terhadap tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut :

- a. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
- b. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana 42

---

<sup>14</sup><https://kumparan.com/dnt-lawyers/beda-pemakai-dan-pengedar-narkoba-di-mata-hukum-1535629173769064766/full>

narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.

- c. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
- d. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
- e. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive).

Kebijakan kriminalisasi dari UU Narkotika tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, antara lain:

- a. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika.
- b. Memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika. Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam UU Narkotika terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkobanya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (property/assets) yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri. Pakar hukum pidana telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi bahwa pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang 43 tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.<sup>15</sup>

#### **D. Penegakan Hukum**

1. Pengertian Penegakan Hukum Penegakan hukum merupakan terjemahan bahasa Inggris yang berasal dari kata law enforcement dan bahasa Belanda yang berasal dari kata rechtstoepassing dan rechtshandhaving.<sup>16</sup>

Secara konsepsional, arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang

---

<sup>15</sup> P. A. F. Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. Alumni. Bandung. 1984. Hal. 556. 40 Warsito Hadi Utomo. Op.Cit. Hal. 5.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 191.

memiliki dasar filosofis tersebut membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut, dengan demikian tampak lebih konkret.<sup>17</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Bahwa yang disebut keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.<sup>18</sup> Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan tahap pelaksanaan aturan-aturan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soedarto, penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.<sup>20</sup> Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 5

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta. 2009, hlm. 25.

<sup>19</sup> Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm.32.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm. 115.

sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making process).<sup>21</sup>

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilaksanakan oleh subjek dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan, dalam arti yang sempit penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum dapat pula ditinjau dari objeknya, yakni dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam

---

<sup>21</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 69.

masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan yang formal dan tertulis saja.<sup>22</sup>

Di dalam proses penegakan hukum, terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. epastian hukum (rechtssicherheit) Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan demi tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-sewenang agar seseorang mendapatkan sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu.
- b. Kemanfaatan (zweckmassigkeit) Hukum dibuat dengan maksud untuk mengatur tingkah laku manusia. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan agar sensi dari dibuatnya hukum tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- c. Keadilan (gerechtigheit) Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memperhatikan unsur keadilan, karena hukum tanpa keadilan tidak ada artinya sama sekali. Penegakan hukum merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Dengan adanya penegakan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa

---

<sup>22</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses pada tanggal 14 Desember 2022 pada pukul 13.00 WIB.

keadilan bagi rakyat, sehingga rakyat dapat merasa aman dan mendapat suatu perlindungan.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi atau lembaga hukum yang ada beserta aparat penegak hukumnya, di antaranya mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain sebagainya;
- b. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk juga putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum, yaitu kepercayaan-kepercayaan, keyakinankeyakinan, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir, dan cara bertindak dari para penegak hukum maupun dari masyarakat mengenai hukum dan berbagai fenomena yang bersangkutan dengan hukum.<sup>23</sup>

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legiprudence), Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 204.

<sup>24</sup> Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 17.

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) adalah konsep yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) adalah konsep yang menyadari bahwasanya konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) adalah konsep yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

## **2. Tahapan Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan hukum sebagaimana yang diharapkan. Dalam penegakan hukum khususnya bidang pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap, antara lain sebagai berikut:

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan pemilihan yang sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini dan masa yang

akan datang kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana guna mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang baik sehingga memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap aplikasi, artinya tahap penegakan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, Kejaksaan hingga ke pengadilan.

Pada tahap ini, aparat penegak hukum bertugas untuk menegakkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Pada tahap ini, aparat pelaksana pidana bertugas melaksanakan dan menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat pelaksana dalam harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Empiris, yaitu penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dilapangan sebagai data utama. Penelitian hukum empiris seringkali dikonsepsikan sebagai cara untuk meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya diruang lingkup masyarakat. Metode penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi dilapangan atau dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data dilapangan sesuai dengan harapan dalam penelitian.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian adalah tempat peneliti memperoleh informasi tentang data yang mereka butuhkan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan yang menjadi lokasi penelitian adalah di wilayah Hukum Polres Gowa. Pemilihan lokasi tersebut oleh peneliti dikarenakan berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas

dalam penulisan penelitian sehingga memudahkan dalam pengambilan data yang diperlukan.

### **C. Populasi Dan Sampel**

Dalam penelitian ilmu hukum empiris penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi. Populasi adalah seluruh objek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, kejadian, nilai-nilai, dan lain-lain. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang di tarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi disebut sampling atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil beberapa sampel yang digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tersebut, maka sampel yang dipilih berasal dari:

"Pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis".

### **D. Jenis dan Sumber data**

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Penelitian yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data atau informasi dapat

diperoleh dari dua sumber. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk menjangring berbagai data dan informasi yang terkait dangan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan judul yang ditulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu :

1. Wawancara/interview

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang sudah diambil sebagai sampel.

## 2. Dokumentasi

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip yang diberikan oleh pihak Polres Gowa khususnya bagian Satres Narkoba

### **F. Analisis Data**

Dalam Penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen – dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian. Data tersebut akan disajikan secara deskriptif sehingga akan lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika**

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan di Kepolisian Polres Gowa bagian Satuan Reserse Narkoba maka bentuk Pertanggung Jawaban Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran narkotika Adalah Sebagaimana yang terdapat didalam undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang didalam pasal sebagai berikut :

A. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 113 ayat (1) dan (2)

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

B. Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 114 ayat (1) dan (2)

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati,

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

## **B. Faktor Yang Menyebabkan Peredaran Gelap Narkotika**

Sebelum Membahas faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana peredaran narkotika maka penulis akan memaparkan Jumlah Kasus Praktik Peredaran Narkotika yang terjadi diwilayah Kabupaten Gowa.

Tabel 1.

Jumlah Kasus Narkotika yang Diungkap Tahun 2019 - 2023

| No | Kategori | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
|----|----------|------|------|------|-------|
| 1  | Shabu    | 181  | 123  | 165  | 469   |
| 2  | Ganja    | 2    |      | 4    | 6     |

Sumber Data : Unit Satuan Reserse Narkoba

Berdasarkan Tabel 1 diatas maka diketahui bahwa kasus narkotika jenis shabu Pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 181 kasus, pada tahun 2021 terdapat sebanyak 123 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 165, sehingga total kasus Narkotika jenis shabu sebanyak 469. Adapun jumlah kasus narkotika dengan jenis ganja Pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 2 kasus, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 4 kasus. Sehingga total jumlah kasus Narkotika jenis Ganja 2020 – 2022 adalah 6 kasus.

**Tabel 2**

**Jumlah Tersangka Kasus Narkotika Berdasarkan Perannya  
(Pengedar atau Penyalah Guna) Tahun 2019-2023**

| No | Kategori       | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
|----|----------------|------|------|------|-------|
| 1  | Pengedar       | 90   | 60   | 100  | 150   |
| 2  | Penyalahgunaan | 93   | 63   | 64   | 220   |

Sumber Data : Unit Satuan Reserse Narkoba

Berdasarkan tabel diatas 2 diatas maka diketahui bahwa jumlah kasus pengedaran narkotika pada tahun 2020 terdapat 90 kasus, pada tahun 2021 terdapat 60 kasus, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 100 kasus maka dari tahun 2020 sampai dengan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 150 kasus, sedangkan terkait dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2020 terdapat sebanyak 93 kasus, pada tahun 2021 terdapat sebanyak 63 kasus, pada tahun 2022 terdapat 64 kasus sehingga pada tahun 2020 – sampai dengan 2022 terdapat sebanyak 220 yang terjadi di wilayah Kabupaten Gowa.

**Tabel 3**

**Jumlah Tersangka Kasus Berdasarkan Pendidikannya**

| No | Kategori            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | SD                  |      |      |      |      |      |
| 2  | SMP                 |      |      |      |      |      |
| 3  | SMA                 |      |      |      |      |      |
| 4  | Perguruan<br>Tinggi |      |      |      | 4    | 2    |
| 5  | Tidak<br>Sekolah    |      |      |      |      |      |
|    | Total               |      |      |      |      |      |

Sumber Data : Unit Satuan Reserse Narkoba, 2023

Berdasarkan Tabel 3 diatas maka diketahui bahwa mereka yang terjerat pada kasus Narkotika terddapat sebanyak 6 orang yang berstatus mahasiswa.

**Tabel 4**

**Jumlah Tersangka Kasus Narkotika Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2019-2023**

| No | Pekerjaan                | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
|----|--------------------------|------|------|------|-------|
| 1  | Wiraswasta               |      |      |      |       |
| 2  | Swasta                   |      |      |      |       |
| 3  | Pelajar/<br>Mahasiswa    |      |      |      |       |
| 4  | Mengurus<br>Rumah Tangga | 15   | 10   | 30   | 45    |
| 5  | Buruh                    |      |      |      |       |
| 6  | TNI                      |      |      |      |       |
| 7  | POLRI                    |      | 1    | 1    | 2     |
| 8  | PNS                      |      |      |      |       |
| 9  | Petani                   |      |      |      |       |
| 10 | Belum/Tidak<br>Bekerja   |      |      |      |       |

Sumber Data : Unit Satuan Reserse Narkoba,2023

Berdasarkan Tabel 4 diatas maka disimpulkan bahwa latar belakang mereka yang menjadi pelaku peredaran narkotika itu kebanyakan berasal dari ibu rumah tangga yaitu berjumlah sebanyak 45 orang.

Adapun Faktor Yang menjadi Penyebab Terjadinya Praktik Peredaran Narkotika Berdasarkan Hasil Wawancara Yang dilakukan Dengan Pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Polres Gowa maka Ditemukan Fakta Bahwa Yang menjadiu factor Yang Menyebabkan Mengedarkan Narkotika Adalah sebagai berikut :

#### A. Faktor Pendidikan

Tingkat Pendidikan seseorang menentukan kualitas tiap individu itu sendiri. Faktor pendidikan di pandang sangat mempengaruhi diri individu baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada tingkat intelegensi kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang rendah dan kegagalan dalam sekolah juga dikembangkan kepada pendidikan keluarga yang miskin.

Kejahatan dan kenakalan dapat pula merupakan akibat dari pada kurangnya pendidikan dan kegagalan - kegagalan lembaga pendidikan yang sama hal dengan kegagalan yang disebabkan kondisi lingkungan keluarga. Memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan, namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah faktor-faktor lain yang juga memberi perangsangan dorongan kearah kriminalitas.

Melihat dari beberapa salah satu faktor yang menimbulkan kejahatan, bahwa salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya kejahatan, yaitu faktor lapangan kerja, menyebabkan timbulnya pengangguran,berhubungan dengan sempitnya lapangan pekerjaan untuk menampung para penganggur, maka sering terjadi gangguan keamanan, terutama tidak terjaminya ketenangan hak milik seseorang. Dengan tingginya

pengangguran yang terjadinya timbul berbagai macam kejahatan, misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya.

#### B. Faktor Lingkungan

Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan sehari-hari tempat seseorang tinggal termasuk pula lingkungan kerja (tempat kerja). Lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas, selain faktor tersebut juga faktor lingkungan sehari-hari. Orang menjadi jahat karena itu lebih bergaul dalam waktu yang lama dengan penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki penjahat itu dituruti, dengan nilai-nilai yang baik dimasyarakat luas tidak lagi diindahkan.

seorang guru besar dalam ilmu kedokteran di perguruan tinggi Lion, berpendapat bahwa sebab terjadinya atau faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah tidak lain dari keadaan sosial disekeliling manusia. Keadaan sosial atau lingkungan adalah suatu pembenih kejahatan.

#### C. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun faktor ini pun tidak menutup kemungkinan

mempunyai pengaruh sebagai faktor pengangguran ketidakadilan penyebaran pendapatan dan kekayaan yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini di akui oleh Bonger beliau berpendapat bahwa memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebahagian dari faktorfaktor lain juga memberikan peransang dan mendorong kearah kriminalitas.

Menurut Gerson W Bawengan, berpendapat bahwa latar belakang ekonomi kiranya lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda. Kesulitan ekonomi utamanya yang kondisi ekonominya buruk, apabila harga tiba-tiba naik jangkauan ekonomi menjadi lemah ditambah lagi jumlah tanggungan keluarga dan sebagainya, yang akan mempengaruhi standar hidup menjadi lemah hal ini akan menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluar.

#### D. Faktor Kemajuan Teknologi

Dengan adanya kemajuan teknologi menyebabkan seseorang semakin semakin mudah untuk mencari tahu atau bahkan menemukan apa yang mereka inginkan. Sehingga Hal tersebut juga tak luput dari suatu tindak pidana.

#### **E. Faktor Gaya Hidup**

Di era modern seperti saat ini tentu setiap individu terutama dikalangan anak muda tentunya ingin mengikuti perkembangan yang ada, meskipun kapasitas mereka tidak memungkinkan, seperti memiliki barang yang mahal, gaya hidup yang serba mewah sehingga ada keinginan untuk memiliki atau mendapatkan sesuatu dengan cepat sehingga melakukan apa saja untuk menghasilkan uang dengan mudah dengan melakukan pekerjaan apa saja termasuk mengedarkan Narkotika

#### **C. Analisis Penulis**

Pertanggung Jawaban Pidana yang dikenakan kepada pelaku praktik peredaran narkotika yaitu sebagaimana yang terdapat dalam undang undang narkotika nomor 35 tahun 2009 Pasal 113 ayat 1 Dan 2 serta Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 114 ayat (1) dan (2) . Faktor Penyebab terjadinya Peredaran Narkotika di Kabupaten Gowa yaitu terdapat beberapa faktor yaitu faktor Ekonomi, faktor lingkungan, , faktor kemajuan teknologi ,faktor pendidikan dan faktor gaya hidup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggung Jawaban Pidana yang dikenakan kepada pelaku praktik peredaran narkoba yaitu sebagaimana yang terdapat dalam undang undang narkoba nomor 35 tahun 2009 pasal 113 ayat 1 Dan 2 tentang narkoba serta Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 114 ayat (1) dan (2) .
2. Faktor Penyebab terjadinya Peredaran Narkoba di Kabupaten Gowa yaitu terdapat beberapa faktor yang berhasil ditemukan dari proses wawancara. Adapun faktor – faktor tersebut ialah, faktor Ekonomi, faktor lingkungan, , faktor kemajuan teknologi dan faktor pendidikan. Serta faktor gaya hidup

#### **B. Saran**

1. Agar Pelaku Peredaran Gelap Narkoba tidak semakin mendapat tempat ditengah Masyarakat maka diperlukan adanya undang – undang atau peraturan yang memuat khusus mengenai Praktik Peredaran Gelap Narkoba. Sehingga para pelakunya takut dalam menjalankan aksinya karena dinanti oleh ancaman sanksi pidana. Dan juga dapat mencegah Seseorang untuk berpartisipasi dalam Praktik Tersebut. Oleh karena itu harus ada yang mengatur

segala sesuatu yang berhubungan dengan narkoba agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

2. Pihak Kepolisian harus lebih intensif dalam mencegah terjadinya praktik Peredaran Narkoba dan menindak tegas para pelakunya. Baik itu yang dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Selain hal tersebut pihak kepolisian juga harus lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, tentunya dengan bekerjasama dengan instansi yang berkompeten dalam permasalahan ini, seperti BNN.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia.

### B. Buku

- Suyanto, 2018 ,**Pengantar Hukum Pidana** ,CV BUDI UTAMA Yogyakarta  
Kombes, Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi,2015. Kencana Prenadamedia  
Group Jakarta
- Taufik Makarao, dkk 2003 **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia.  
Jakarta.
- Ridha Ma'roef. 1987 **Narkotika, Masalah, dan Bahayanya**. PT Bina  
Aksara. Jakarta.
- Supramono, 2001 **Hukum Narkotika Indonesia**. Djambatan Jakarta.  
1990 **Hukum Narkotika di Indonesia** PT Citra Aditya Bakti. Bandung  
soedjono Dirjosisworo.1990 **Hukum Narkotika di Indonesia** PT Citra  
Aditya Bandung
- Supramono, 2001 **Hukum Narkotika Indonesia**. Djambatan. Jakarta..  
Soedjono Dirjosisworo, 1990 **Hukum Narkotika di Indonesia**. PT Citra  
Aditya. Bakti. Bandung.
- P. A. F. Lamintang.2010 **Hukum Penitensier Indonesia**. Sinar grafika  
jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2010 **Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan  
Pilihan Masalah**, Genta Publishing, Yogyakarta, ,
- Satjipto Raharjo. 2009 **Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan  
Sosiologis**, Genta Publishing Yogyakarta
- Sudarto, 1986 **Kapita Selejta Hukum Pidana**, Penerbit Alumni, Bandung,  
Abdulkadir Muhammad,2006 Etika Profesi Hukum, PT. Citra Aditya  
Bakti,Bandung,
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1990, **Hukum Narkotika Indonesia**, , PT. Citra  
Aditya bandung
- Bakti Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan. Pencegahan  
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.  
Jakarta, Departemen Kesehatan RI
- Koentjaraningrat. 1976. **Metode-metode Penelitian Masyarakat.**,  
Penerbit PT Gramedia.jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1986. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi  
Penegakan Hukum**, CV.Rajawali Jakarta

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika pasal 113 ayat 1 dan 2 Pasal 114 ayat 1 dan 2

### **C. Jurnal/Artikel Hukum**

Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 3, 2019. CC-BY-SA 4.0 License

### **D. Internet/website**

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/undangundang-nomor-35-tahun-2009>, pada tanggal 20 Desember 2022  
diakses pada tanggal 20 Januari jam 10.00

Narkoba di Indonesia, <http://www.kapanlagi.com/a/0000002158.htm> pada  
tanggal 20 januari jam 09.00